



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS KOPERASI DAN UKM

Jln. SAHADEWA NO. 1 GIANYAR Telp. (0361) 941571,
FAX. (0361) 948781(email) *dinkopukmgianyar@gmail.com*

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 1062/E-03/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN GIANYAR

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah antisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 17 September 2019

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN GIANYAR,




DEWA PUTU MAHAYASA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gianyar
2. Wakil Bupati Gianyar
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
4. Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Gianyar.
5. Inspektur Kabupaten Gianyar.
6. Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Gianyar.
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 1062/E-03/HK/2019
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS KOPERASI DAN
UKM KABUPATEN GIANYAR



MAKLUMAT PELAYANAN

DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN GIANYAR

MENYATAKAN SANGGUP :

**MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN**

**PELANGGARAN TERHADAP MAKLUMAT INI
AKAN DIKENAKAN SANKSI SESUAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN GIANYAR,**


DEWA PUTU MAHAYASA